



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan daerah memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu mengatur Satu Data di Kabupaten Konawe dengan Peraturan Bupati
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Di Kabupaten Konawe.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4 1

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor Nomor 174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN KONAWE

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Konawe
3. Bupati adalah Bupati Konawe
4. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Konawe
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Konawe
6. Satu data Kabupaten Konawe adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah daerah.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari suatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu
11. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk di temukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
12. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Data prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum data Kabupaten Konawe.
14. Forum data adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggara Forum Data Kabupaten Konawe.

ty

15. Portal Satu Data Kabupaten Konawe adalah media bagi pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Pembina data adalah Instansi Vertikal yang berwenang untuk melakukan pembinaan terkait data.
17. Walidata adalah perangkat daerah yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebaran data.
18. Produsen Data adalah perangkat daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah yang menggunakan Data.
20. Data spasial adalah data yang memiliki aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
21. Data aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki objek dalam data spasial.
22. Data rahasia adalah data/ atau informasi yang dikecualikan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data di daerah
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan;
  - b. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakai antar perangkat daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan; dan
  - c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

## BAB II

### PRINSIP SATU KABUPATEN KONAWE

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

Satu Data Kabupaten Konawe dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- b. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata; dan
- c. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.

ky

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Konsep
  - b. Definisi;
  - c. Klasifikasi;
  - d. Ukuran; dan
  - e. Satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga  
Metadata

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata
- (4) Format baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut oleh keputusan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang statistik.

Bagian Keempat  
Interoperabilitas Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus :
  - a. Konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interoperabilitas data diatur lebih lanjut oleh keputusan kepala perangkat daerah yang menyeleng-garakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III

PENYELENGGARA FORUM SATU DATA KABUPATEN KONAWE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggara Forum Satu Data Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh :

- a. Pembina data
- b. Walidata
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen data

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 8

- (1) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a terdiri dari :
  - a. Pembina data statistik; dan
  - b. Pembina data geospasial.
- (2) Pembina data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Badan Pusat Statistik.
- (3) Pembina data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

kr

## Bagian Ketiga

### Walidata

#### Pasal 9

Walidata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik.

#### Pasal 10

Walidata sebagaimana dimaksud pada pasal 9 mempunyai tugas :

- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Konawe
- b. Menyebarkan data dan metadata di portal Satu Data Kabupaten Konawe; dan
- c. Membantu pembina data dalam membina produsen data.
- d. Menyusun standar data dan format metadata, dan daftar istilah untuk data yang disusun, di kumpulkan dan diolah produsen data melalui koordinasi dengan pembina data;
- e. Pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
- f. Menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh produsen data
- g. Memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh produsen data;
- h. Memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibekukan oleh pembina data
- i. Memastikan data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk kode referensi berdasarkan rekomendasi pembina data;
- j. Memastikan data yang dihasilkan oleh pihak non pemerintah baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
- k. Membuka semua data dan metadata yang diperoleh produsen data di laman resmi satu data Kabupaten Konawe kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
- l. Melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal produsen data dengan pembina data, walidata di produsen data lain dan pihak non pemerintah;
- m. Merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data sehingga investasi terhadap data dapat di peroleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat.

## Bagian Keempat

### Walidata Pendukung

#### Pasal 11

Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf (c) dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengumpulkan, pemeriksaan, dan pengelolaan data.

11

## Pasal 12

Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 11 mempunyai tugas :

- a. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip forum satu data Kabupaten Konawe
- b. Menyampaikan data dan metadata di portal forum data konawe; dan
- c. Membantu walidata dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data pada unit instansi.

## Bagian Kelima

### Produsen Data

## Pasal 13

- (1) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menghasilkan data.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
  - b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data konawe
  - c. Menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.

## Bagian Keenam

### Forum Satu Data

## Pasal 14

- (1) Pembina data dan walidata serta walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data.
- (2) Forum satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum satu data terdiri atas :
  - a. Pembina data
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata pendukung.
- (4) Forum satu data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum satu data melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data Kabupaten Konawe.
- (6) Forum satu data Kabupaten Konawe melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu data meminta arahan kepada Bupati.

17

Bagian Ketujuh  
Sekretariat Satu Data Konawe

Pasal 15

- (1) Forum satu data sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat forum satu data Kabupaten Konawe.
- (2) Sekretariat satu data Kabupaten Konawe bersifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 16

Sekretariat forum satu data sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum satu data; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum satu data Kabupaten Konawe.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA KONAWE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan satu data Kabupaten Konawe terdiri dari :

- a. Perencanaan data
- b. Pengumpulan data
- c. Pemeriksaan data; dan
- d. Penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan data

Pasal 18

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a dilaksanakan dengan menentukan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar data yang telah ditentukan tahun sebelumnya

A /

#### Pasal 19

- (1) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
  - a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang system pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. Kesepakatan forum satu data; dan/ atau
  - c. Rekomendasi pembina data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat :
  - a. Produsen data untuk masing-masing data; dan
  - b. Jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah.

#### Pasal 20

- (1) Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas dilakukan berdasarkan :
  - a. Usulan walidata; dan
  - b. Arahan dari pembina data.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi data prioritas harus memenuhi kriteria :
  - a. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas kepala daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah;
  - b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ; dan atau
  - c. Memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar data yang menjadi data prioritas disepakati dalam forum satu data.
- (4) Koordinator forum satu data menyampaikan daftar data yang menjadi data prioritas kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan forum satu data Kabupaten Konawe di tuangkan dalam rencana aksi forum satu data Kabupaten Konawe.
- (2) Rencana aksi forum satu data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan forum data Konawe
  - c. Kegiatan terkait pengumpulan data;
  - d. Kegiatan terkait pemeriksaan data;
  - e. Kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
  - f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip forum satu data Kabupaten Konawe.

- (3) Rencana aksi satu data Kabupaten Konawe di usulkan bersama oleh walidata dan produsen data melalui forum data Kabupaten Konawe
- (4) Rencana aksi satu data disepakati dalam forum satu data
- (5) Koordinator forum satu data mengoordinasikan penyusunan rencana aksi satu data Kabupaten Konawe untuk disampaikan pada Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) dan rencana aksi forum data Konawe sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Penetapan data prioritas dan rencana aksi satu data Konawe untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyeleggara forum data melaksanakan rencana aksi forum data Kabupaten Konawe;
- (4) Koordinator forum satu data memantau pencapaian rencana aksi satu data dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

#### Pasal 23

- (1) Pencapaian rencana aksi Forum Data Konawe dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif walidata dan walidata pendukung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumpulan data

#### Pasal 24

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
  - a. Standar data;
  - b. Daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data Konawe
  - c. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata.

#### Pasal 25

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
  - a. Data yang telah dikumpulkan ;
  - b. Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data Kabupaten Konawe oleh walidata;
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip data Kabupaten Konawe, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data;
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 27

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data Konawe oleh walidata;
- (2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh pembina data;
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip data Konawe, pembina data mengembalikan kepada walidata;
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen data.
- (5) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian kelima  
Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data;
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh walidata
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui portal satu data Kabupaten Konawe dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal satu data Kabupaten Konawe menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. Jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.

- (5) Portal satu data Kabupaten Konawe di kelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai portal forum data Konawe di atur dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Walidata menyediakan akses data kepada pengguna data
- (2) Produsen data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum satu data.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam forum satu data Konawe.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah.
- (5) Pembatasan akses terhadap data di portal forum data Konawe dilaksanakan oleh walidata.

#### Pasal 30

Data yang disebarluaskan oleh walidata harus dapat diakses melalui portal forum satu data Kabupaten Konawe

#### Pasal 31

- (1) Perangkat daerah dalam mengakses data di portal forum satu data Kabupaten Konawe tidak di pungut biaya.
- (2) Perangkat daerah dalam mengakses data di portal forum satu data Kabupaten Konawe tidak memerlukan nota dokumentasi kesepakatan, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### DATA RAHASIA

#### Pasal 32

- (1) Data rahasia ditetapkan melalui proses uji konsekuensi dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

12

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala pembiayaan pelaksanaan forum data Konawe dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain.

BAB VII  
PENENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 20 September 2021

  
BUPATI KONAWE,  
KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,

  
FERDINAND

| PARAF KOORDINASI |                |   |
|------------------|----------------|---|
| NO               | NAMA / JABATAN | PARAF   |
| 1                | Ekona          |  |
| 2                | SRIADY         |  |
| 3                | ASISTEN        |  |
| 4                | KABAS HUKUM    |  |
| 5                |                |   |

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : 451